

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

2018

PERMENAKER No. 11, BN NO. 893 : 11 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Untuk mendukung penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyelenggaraan Reformasi birokrasi , perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.106/MEN-SJ/IV/2015 Tentang penetapan Wajib Lapor Bagi Pejabat Eselon III dan Eselon IV Kementerian Ketenagakerjaan untuk Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014 ; PERPRES No. 18 Tahun Tahun 2015 ; PERMENNAKER No. 8 tahun 2015 ; PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015 ; PER KPK No.7 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tata cara dan rincian informasi tentang hal-hal yang dilaporkan berikut tata cara pelaporannya termasuk waktu dan periode pelaporan. Selain itu peraturan menteri ini juga mengatur tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara tata cara dan periode pelaporan serta pengawasan berjenjang. Peraturan ini juga menyebutkan sanksi tapi merujuk ke peraturan lain.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Juli 2018.

- Pada saat Peraturan ini berlaku Keputus Ketenagakerjaan KEP.106/MEN-SJ/IV/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku